



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1016/K/411.013/2024

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas PKK di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Masa bhakti 2024 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 10. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Nomor 28/KEP/PKK.Prov/IX/2024 tentang Perpanjangan masa jabatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2024 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun program Kerja dan Kegiatan sebagai penjabaran hasil Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 2. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan dan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan keanggotaan;
 3. mengadakan konsultasi dengan pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk;
 4. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
 5. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan khusus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten;

6. melakukan monitoring, evaluasi supervisi serta memberikan tanggapan/umpan balik dalam pelaksanaan program disetiap jenjang keanggotaan yang ada dibawahnya;
7. mengadakan kerja sama sebagai mitra kerja dengan OPD terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan berlaku;
8. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Di tetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1016/K/411.013/2024
TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024-2025

No	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pembina	Sri Handoko Taruna, S.STP, M.Si	
2	Ketua	Ny. Eka Haryati Taruna	
3	Sekretaris I	Ny. Laila Arief Mahatma, S.Sos	
	Sekretaris II	Ny. Hermin Setyowati Puguh Harnoto, SP	
4	Bendahara I	Ny. Ninik Purwaningrum Sujito, SE.M.Si	
	Bendahara II	Ny. Andayani Joni,SE.MM	
5	Ketua I Bidang Pembinaan Keluarga	Ny. Dra. Iit Nur Sholekan, MM	
6	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ny. Yuni Nurlaila Tatit,SE	
7	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Pangan	Ny. Laelah Sa'adah Yasin, S.Pd	
8	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Ny. Etik Aminingsih Noerdin, BBA	
9	Pokja I Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Yuli Astuti Haris Jatmiko, S.Pd Ny. Riefa Uswana Slamet Basuki, S.Sos Ny. Parsini Baidowi 1. Ny. Dewi Kartika Sari Putri Yudi, SE 2. Ny. Netty Yudiana, SH	Membidangi program : Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.
10	Pokja II Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Wiwik Handayani Nafhan, S.Sos Ny. Iraidah Sumardiyono, SE Ny. Miningtyasasih, SH.MH 1. Ny. Sulistyowati Yatijo, S.Pd 2. Ny. Supriati Darmantono	Membidangi program : 1. Pendidikan dan Ketrampilan 2. Kehidupan Berkoperasi


No	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
11	Pokja III Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Inayati Dyah Yusuf Satrio, SE Ny. Ir. Murwaningsih Yudhi Ny. Uswatun Nisa, SP.M.Agr 1. Ny. Nita Karyawati Agung 2. Ny. Dian Bambang Guntoro	Membidangi program : 1. Pangan 2. Sandang 3. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
12	Pokja IV Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Emi Ambaryunik Subani,SE Ny. Windarti, SST Ny. Esthi Setyorini, SE 1. Ny. Dra. Yuli Purwati Didik 2. Ny. Ratri Bakti Hariati S.Pd, M.Sc	Membidangi program : 1. Kesehatan 2. Kelestarian lingkungan hidup 3. Perencanaan sehat 4. Perencanaan sehat

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 11992 1 001